



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Rustam bin H. Acotang Semma, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Basuki Rahmat RT.10 RW.08 Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Hasnawati binti H. Ramli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Basuki Rahmat RT.10 RW.08 Kelurahan Kefa Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn pada tanggal 20 Juli 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/03/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kabupaten Kupang;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon bertempat tinggal di Atambua Kabupaten Belu dan Pemohon bertempat tinggal di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, hingga pada tahun 2013 Termohon pindah ke Kefamenanu dan tinggal bersama Pemohon ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Nurul Najmi Najiha (perempuan, umur 7 tahun)
- b. Abid Zahid Muhadzid (laki-laki, umur 5 tahun);

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak bertengkar dari pada hidup rukun sebagaimana tujuan berumah tangga, sebagaimana yang terjadi pada awal Ramadhan 2018 sampai sekarang dimana intensitas pertengkaran semakin meningkat, puncaknya pada tanggal 18 Juli 2018;

5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon membantu proses pendekatan dari teman dekat adik Pemohon yang berniat untuk melamar adik Pemohon, kebetulan adik Pemohon jika ada hal-hal yang berurusan dengan keluarga lebih sering bertanya dan meminta bantuan Pemohon untuk menyampaikan kepada orang tua Pemohon, dan kebetulan kakak dari pria yang hendak melamar adik Pemohon pernah dekat dengan Pemohon jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah. Termohon mengatakan apa yang Pemohon lakukan adalah hal yang menjijikan, "sorong-sorong li pung adik supaya bisa dekat dekat dengan lu pung mantan" ;

6. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa niat Pemohon untuk menghalalkan hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya dan itu juga berlaku untuk adik Pemohon yang lainnya, tidak ada niat sedikitpun untuk mendekati kakak dari calon suami adik Pemohon yang sudah berumah tangga;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terjadi pertengkaran dengan tuduhan Pemohon mendekati istri orang juga terjadi saat ramadhan kemarin, Pemohon sudah meminta untuk tidak membenarkan apa yang Termohon hayalkan apalagi disampaikan dengan cara yang kasar, Termohon pernah mengatakan jika Pemohon berbuat "macam-macam" pasti diketahui karena dibisiki dan dibantu malaikat ;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi merasakan kenyamanan dalam berumah tangga, tidak berkomunikasi dan bila bertengkar sering terjadi kontak fisik ;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon ;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rustan bin Acotang Semma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasnawati Ramli alias Hasnawati binti H. Ramli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 3 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tidak ternyata tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah, walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati/mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/03/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, tanggal 05 Oktober 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Sandrang bin Abdurrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.10 RW.03 Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dengan Termohon di Kupang dan memiliki dua orang anak, perempuan dan laki-laki ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kupang, lalu Termohon tinggal di Atambua karena tugas di Pengadilan Agama Atambua sedangkan Pemohon tinggal di Kefamenanu karena mengajar di MIN Nurul Falah ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon bertugas di Atambua, Termohon terkadang bolak balik Atambua-Kefamenanu, dan sejak Termohon pindah ke Pengadilan Agama Kefamenanu Pemohon dan Termohon mengkontrak rumah di kompleks masjid dekat madrasah bersama kedua anaknya hingga sekarang, dan sejak itu bertetangga dengan saksi yang berjarak sekitar 3 rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri sekali ketika Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pastinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak aman, orang tua Pemohon mengatakan kalau pisah ya pisah yang baik-baik ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon, kalau adik Pemohon akan menikah dengan adik mantan Pemohon sedangkan Termohon merasa cemburu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran mereka karena saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon mengenai rumah tangganya
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mukhtar bin Mustafa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.10 RW.03 Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak keduanya kontrak rumah di tempat sekarang sekitar sudah lebih 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama kedua anaknya, dan pada awalnya rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tahu beberapa bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi mendengar sendiri karena bertetangga langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terjadi pertengkaran sering terdengar barang-barang yang pecah, bahkan pernah sampai terlempar keluar dan ketika saksi lihat ada piring yang pecah, tetapi tidak tahu siapa yang lempar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab dari pertengkaran tersebut tetapi saksi sering mendengar pertengkaran yang terjadi karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon hanya berjarak satu tembok saja, dan saksi tahu biasanya satu minggu setelah bertengkar baru baikan lagi ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon yang mengerjakan masak, cuci, menyapu, dan urus anak di rumah;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah Lelah dengan rumah tangganya karena Pemohon yang mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sedangkan Termohon hanya santai dan main hp dan merasa Lelah sepulang dari kantor;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui sendiri Pemohon yang masak dan cuci piring di kantin milik Pemohon depan rumah kontrakannya ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar, anak-anaknya ada di dalam rumah dan menangis;
- Bahwa saksi tahu Kalau Pemohon dan Termohon selesai bertengkar mereka tidak tegur sapa, terkadang salah satu keluar rumah sampai menginap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun saksi juga tahu beberapa hari ini Pemohon tidur di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan membina Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3. H. Acotang Semma bin Semma, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.14 RW.05 Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang Termohon, namun sejak Termohon bertugas di Pengadilan Agama Atambua Pemohon tinggal di Kefamenanu bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Atambua ;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon dan Termohon berjauhan namun sesekali mereka saling jenguk, Pemohon datang ke Atambua atau Termohon yang pulang ke Kefamenanu;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pindah tugas di Pengadilan Agama Kefamenanu sekitar 2013, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kontrakan di kompleks masjid Nurul Falah Kefamenanu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi tahu dari cerita tetangga mereka, dan itu terlihat kalau Pemohon datang ke rumah saksi sendirian tanpa membawa anak-anak berarti Pemohon dan Termohon bertengkar, apalagi sampai Pemohon tidur malam di rumah, seperti akhir-akhir ini;
- Bahwa memang adik kandung Pemohon akan menikah dan kakak kandung dari calon suami adiknya itu dulu adalah teman dekat Pemohon, dan kata tetangganya itu menjadi masalah pertengkar tetapi saksi tidak tahu pasti apakah benar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah besar dan berpendidikan, disamping itu saya sakit darah tinggi, dan tidak ingin ikut campur yang akan membebani pikiran dan penyakit saya;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang kos di Nasleho Bersama anak-anak;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu telah memanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pengadilan Agama Kefamenanu, yang sehari-harinya beraktifitas dan berdomisili di Kota Kefamenanu wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu maka sesuai pasal 66 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam surat Permohonan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak bertengkar daripada hidup rukun, sebagaimana pertengkaran pada awal Ramadhan 2018, yang disebabkan Pemohon membantu adik Pemohon dalam pendekatan dan proses dilamar oleh seorang pria, yang kebetulan kakak dari pria tersebut pernah dekat dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan Pemohon sudah menjelaskan niat Pemohon membantu adik Pemohon tersebut tidak ada maksud untuk mendekati kakak dari calon suami adik Pemohon, namun pertengkaran tetap terjadi dan intensitas pertengkaran semakin meningkat hingga puncaknya terjadi pada 18 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, serta alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 Undang-

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi Pemohon di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Sandrang bin Abdurrahim, Mukhtar bin Mustafa, H. Acotang Semma bin Semma;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saksi pertama pernah mendengar sendiri pertengkarnya karena bertetangga dekat tetapi tidak tahu pasti penyebabnya, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa beberapa bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar, ketika bertengkar sering terdengar barang pecah hingga terlempar keluar rumah seperti piring, meskipun saksi kedua tidak tahu pasti penyebabnya tetapi pertengkarannya itu seringkali saksi dengar karena rumah saksi hanya berbatas satu tembok saja, dan masalah memasak, mencuci, menyapu dan urus anak Pemohon yang kerjakan, Pemohon pernah bercerita kepada saksi kedua bahwa Pemohon sudah Lelah dengan rumah tangganya karena Pemohon yang mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, bahkan beberapa hari terakhir kalau malam Pemohon tidur di rumah orang tuanya, sedangkan saksi ketiga (bapak Pemohon) menerangkan hanya tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, hal itu terlihat saat Pemohon datang ke rumah saksi ketiga sendirian tanpa membawa anak-anak dan akhir-akhir ini sering tidur malam di rumah saksi;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut sekalipun tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tetapi ketiga saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya sering terjadi pertengkarannya yang awalnya masalah adik Pemohon yang akan menikah hingga masalah pekerjaan mengurus rumah dan anak, bahkan saksi

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga tahu beberapa hari terakhir Pemohon tidur malam di rumah orang tuanya, dan pada persidangan ketiga Pemohon menyatakan saat ini sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di kos dengan anak-anak di Nasleho, hal tersebut menjadi bukti nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa ternyata kesaksian pertama, kedua dan ketiga saling bersesuaian satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan adanya pertengkaran yang terjadi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurul Najmi Najiha (perempuan) dan Abid Zahid Muhadzid;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, hingga dikaruniai dua orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan awalnya masalah adik Pemohon yang akan menikah hingga masalah pekerjaan mengurus dalam rumah dan anak, dan antara keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hingga akhirnya pada September 2018 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 12 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling setia, cinta mencintai serta hormat menghormati antara satu sama lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 serta yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : dan jika mereka laki-laki ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YÄä ÊÜÖÖ ÊÊÜÖÖ Äæ ÊæÇÑi Äæ ÜiÉE ÌÇÖ ÄÊÊÇÊä ÊÇáÊiäÉ

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan juga Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka Pemohon dapat menjatuhkan talaknya pada saat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 14 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rustam bin H. Acotang Semma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasnawati binti H. Ramli) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan itu diucapkan pada hari **Selasa tanggal 18 September 2018**, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Siti Aminah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 15 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

ttd

Siti Aminah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm. Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama
Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Kfn. Halaman 16 dari 15 Halaman